SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 214 /Kep.Bup/Kopperindag/2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI
HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
DALAM KEGIATAN OPERASI PASAR BERSUBSIDI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965Nomor 50, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4 Tanggal 29 Desember 2023) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : (4-49/2023);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39 Tanggal 29 Desember 2023);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat.

b. Wakil Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Tanjab Barat.

c. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjab Barat.

d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat.

e. Anggota :
1. Inspketur Kab. Tanjab Barat
2. Kepala BKAD Kab. Tanjab Barat
3. Kepala Dinsos Kab. Tanjab Barat
4. Kepala Sub. Divre Bulog Kab. Tanjab Barat
5. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindutrian dan Perdagangan Kab. Tanjab Barat
6. Kabid Perdagangan dan Pasar
7. Kabag Perekonomian
8. Pengawas Perdagangan Dinas Koperindag Kab. Tanjab Barat.
9. Aswad Atid, SH. MH Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun jadwal Rencana Kerja, mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Pertauran Bupati;
b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dengan bidang-bidang terkait dalam memperoleh masukan dan saran bagi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati;
c. Melaksanakan Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dengan bidang-bidang terkait lainnya serta mempersiapkan Rancangan Peraturan Bupati hasil Pembahasan;
d. Mengajukan rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
e. Melaporkan hasil perkembangan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 04 April 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001